

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DAN  
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk**

**TENTANG  
PEMANFAATAN REFUSE DERIVED FUEL (RDF) SAMPAH**

**NOMOR : 03/MoU/Bt/2024**

**NOMOR : 062/AGMT/AFR/SBI/II/2024**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh tujuh, bulan Februari, tahun Dua ribu dua puluh empat (27-02-2024), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. SONI ASRUL SANI** : Direktur PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, berkedudukan di Talavera Office Park Jalan TB Simatupang Nomor 22-26 Jakarta 12430, berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 45 tertanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan-perubahan data perseroan sesuai surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.09-0122235 tertanggal 29 Mei 2023, bertindak untuk dan atas nama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, selanjutnya, disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan pemilik fasilitas TPST *Refuse Derived Fuel (RDF) Plant* dan melakukan pengolahan sampah menjadi produk *Refuse Derived Fuel (RDF)* yang memenuhi spesifikasi yang dapat dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang penyediaan material bahan bangunan dan pengelolaan limbah yang dapat memanfaatkan pasokan *Refuse Derived Fuel (RDF)* dari proses pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh **PIHAK KESATU**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan *Refuse Derived Fuel (RDF)* Sampah dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengikatkan kerja sama **PARA PIHAK** yang akan diselenggarakan dalam rangka pemanfaatan dan pemenuhan spesifikasi *Refuse Derived Fuel (RDF)* sampah di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengurangi timbulan sampah yang ada di Kabupaten Bantul dan dimanfaatkan menjadi *Refuse Derived Fuel (RDF)*.

#### Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan *Refuse Derived Fuel (RDF)* sampah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. pengolahan sampah menjadi produk *Refuse Derived Fuel (RDF)* sampah; dan
  - b. pemanfaatan *Refuse Derived Fuel (RDF)* sampah.

#### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal **PARA PIHAK**.

- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 5  
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur pada Pasal 4.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6  
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**PIHAK KESATU** : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509 Ext. 415

Faksimile : (0274) 368078

*Email* : bag.tapem@bantulkab.go.id

**PIHAK KEDUA** : PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk

u.p. Head Of AFR Department

Alamat : Jalan Raya Narogong KM 7, Cileungsi, Kab. Bogor,  
Jawa Barat - 16820

Telepon : (021) 8231260 Ext. 5660

Faksimile : (021) 8234575

Email : budi.yuliadi.nugraha@sig.id

Pasal 7

**KETENTUAN TAMBAHAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam hal Kesepakatan Bersama bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Perjanjian ini menjadi batal demi hukum dan tidak akan dilaksanakan.
- (2) **PARA PIHAK** akan memenuhi segala persetujuan, perizinan, rekomendasi, persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

**PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK**, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

  
SOLUSI BANGUN  
INDONESIA

**SONI ASRUL SANI**

PIHAK KESATU,

  
  
**ABDUL HALIM MUSLIH**

**PIHAK KEDUA** : PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk

u.p. Head Of AFR Department

Alamat : Jalan Raya Narogong KM 7, Cileungsi, Kab. Bogor,  
Jawa Barat - 16820

Telepon : (021) 8231260 Ext. 5660

Faksimile : (021) 8234575

Email : budi.yuliadi.nugraha@sig.id

Pasal 7

**KETENTUAN TAMBAHAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam hal Kesepakatan Bersama bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Perjanjian ini menjadi batal demi hukum dan tidak akan dilaksanakan.
- (2) **PARA PIHAK** akan memenuhi segala persetujuan, perizinan, rekomendasi, persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

**PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK**, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



**SONI ASRUL SANI**

PIHAK KESATU



**ABDUL HALIM MUSLIH**